

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN MELALUI MEDIA SOSIAL

Dini Reski Apriyani

Abstrak

Media sosial merupakan situs yang menjadi tempat-tempat orang berkomunikasi dengan teman-teman pengguna yang dikenal baik di dunia nyata maupun dunia maya. Akibat penggunaan media sosial yang tanpa batas yang didasari oleh kebebasan berekspresi yang dilakukan oleh penggunanya, perbuatan tidak menyenangkan kerap terjadi dalam perjalanan penggunaan media sosial. Baik berupa penghinaan, pemberitaan bohong maupun provokasi. Meskipun telah ada peraturan yang mengatur tentang penghinaan di media sosial, seperti KUHP dan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi pengimplementasian dari penggabungan kedua peraturan itu belum sepenuhnya dapat diterapkan dengan baik, masih banyak terdapat kerancuan dalam penanganan kasus terebut.

Kata Kunci : Media Sosial, Penghinaan, Pembuktian

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN MELALUI MEDIA SOSIAL

Dini Reski Apriyani

Abstract

Social media is a site that became places where people communicate with the user's friends who is well known in the real world and the virtual world. As a result of the use of social media without limits based on the freedom of expression that is conducted by the user, unpleasant acts are often occur in the course of the use of media social, both in the form of insults, telling a lie and provocation. Although it has no regulations governing the insults in social media, such as the KUHP and UU Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transaction, but the implementation of the merger of the two regulations that have not been fully implemented well, there are still a lot of confusion in the handling of the case of the stretcher.

Keywords: Social Media, Humiliation, Evidence